

interpretasinya yang paling benar dan menganggap yang lain jauh dari kebenaran, baik dari dimensi teologis maupun sosiologis.

Fenomena tersebut tak lain di karenakan adanya perbedaan dalam suatu penafsiran kelompok-kelompok tertentu. Hingga penafsiran tersebut dianggapnya sudah *paten* dan tidak bisa diubah lagi. Padahal, penafsiran itu sifatnya relatif dan tentatif. Teks al-Qur'an yang dianggap statis dan konteksnya yg dianggap dinamis.⁷

Kajian al-Qur'an sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari klasik hingga kontemporer, dengan berbagai corak, metode, dan pendekatan yang digunakan.

Keinginan umat islam untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas dengan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas merupakan spirit tersendiri bagi dinamika kajian tafsir al-Qur'an. Hal ini karena al-Qur'an meskipun turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, ia mengandung nilai-nilai universal yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat. Karena itu, di era modern-kontemporer dewasa ini, al-Qur'an

⁷Disampaikan oleh Abdul Mustaqim dalam disertasinya yang berjudul "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*" tahun 2010, menurutnya : secara normatif al-qur'an memiliki kebenaran mutlak, namun kebenaran produk penafsiran al-qur'an bersifat relatif dan tentatif. Sebab tafsir adalah respon mufassir tatkala memahami teks kitab suci, situasi, dan problem sosial yang dihadapinya. Jadi, sesungguhnya ada jarak antara al-qur'an dan penafsirnya. Oleh karena itu, tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif karena seorang mufassir suah memiliki *prior text* yang menyebabkan kandungan teks tersebut menjadi "tereduksi" dan terdistorsi maknanya.

persatuan, rukun dan damai dengan manusia lainnya, serta melarang adanya perang dan pembunuhan antar sesama umat.” Setali tiga uang, al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili-pun demikian. Keduanya menganggap bahwa disebut “Islam Kaffah” yakni salah satunya yang mencintai persatuan dan kesatuan umat. Hanya saja, al-Maraghi tak segan memberi gelar “Telah membantu agama Allah SWT” bagi mereka yang senantiasa mengembalikan suatu kebijakan pada kebijakan saudara-saudara muslim lainnya agar tidak berselisih satu sama lain.

Penulis berniat mengambil ketiga mufasir ini, karena dianggap merupakan perwakilan serta wujud representasi dari mufasir era kontemporer yang disinyalir metode dan epistemologi produk penafsirannya menggunakan metode yang berbeda dengan para mufasir klasik. Penulis juga berpendapat bahwa hanya dengan mengambil pendapat-pendapat dari ketiga mufasir ini, setidaknya dapat meminimalisir fenomena-fenomena diatas dikarenakan ketiga mufasir tersebut juga hidup di era kontemporer-modern, sehingga produk penafsirannya-pun beradaptasi dengan peristiwa-peristiwa kontemporer-modern dan tentunya menggunakan metodologi penafsiran era reformatif berbasis nalar-kritis yang bertujuan transformatif. Berbeda halnya dengan mufasir-mufasir klasik yang lebih menggunakan metode penafsiran era afirmatif yang berbasis nalar-ideologis.

B. Identifikasi Masalah

Skripsi ini mengangkat tentang “*Silmī Kāffah*”, sebagai objek pembahasan. Namun, pembahasannya akan lebih di spesifik-kan tentang pemahaman teks itu sendiri dikarenakan beraneka ragam munculnya interpretasi

akan pemahaman teks “Kaffah” itu sendiri hingga berakibat banyak terjadinya kesalahfahaman antar sesama muslim.

Ormas-ormas seperti layaknya HTI atau FPI memang sejak awal memproklamkan “Islam Kaffah” ini, muaranya dengan segala sistem yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW tanpa terkecuali termasuk sistem “Khilafah” itu sendiri. Tak ayal jika mereka gampang meng-klaim orang muslim lainnya dengan kata-kata ‘kafir’ bagi mereka yang tak sependapat dengan pendapatnya, bahkan juga berani mengkafirkan sistem demokrasi di negeri ini yang telah bertahan selama kurang lebih 71 tahun lamanya. Dalam hemat penulis, sistem khilafah sebenarnya sitem yang sangat baik, namun cara penyampaian maksud mereka-lah yang penulis kira kurang baik bahkan terkesan memaksa. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengangkat tema “Islam Kaffah” ini supaya bisa mengkaji kontekstualisasi makna islam kaffah ini.

Agar pembahasannya terfokus pada akar permasalahannya, maka penulis akan mengemukakan penafsiran ulama-ulama kontemporer dengan memakai 3 produk penafsiran masing-masing dari Muhammad Abduh, Mustofa al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili karena dinilai produk penafsirannya akan “*Islām Kāffah*” lebih terperinci terutama tentang sentilan sisi leksikalnya atau kebahasaannya. Disamping itu, ketiganya juga merupakan perwakilan dari mufasir era modern-kontemporer yang metodologi penafsirannya berbeda dengan mufasir klasik.

